

DILEMA PENYERAHAN TANAH ULAYAT

Edi Indrizal^{1*}, Ermayanti², Ade Irwandi³

Universitas Andalas^{1,2,3}

ediindrizal@soc.unand.ac.id¹

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dilema penyerahan tanah adat untuk perkebunan kelapa sawit di Nagari Kinali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme antara pemegang gelar Tuanku Kinali sebagai pemimpin wilayah adat di Nagari Kinali. Akibatnya, konflik internal antara mereka terjadi. Selain itu, konflik dengan perusahaan juga terjadi akibat ketidaktransparanan distribusi lahan plasma dan pengelolaan plasma. Hal ini menjadi dilema bagi masyarakat, di satu sisi mereka berkonflik dengan Ninik Mamak, di sisi lain harus resistensi terhadap perusahaan dalam mengambil hak mereka. Maka dari itu, tidak terlepas hubungannya dengan pengaruh kapitalisme yang ditandai meningkatnya arus komersialisasi dan monetisasi yang makin merasuk hingga ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat tradisional di perdesaan.

Kata Kunci: Dilema, Kinali, Tanah Adat, Peralihan.

ABSTRACT

This paper aims to explain the dilemma of handing over customary land for oil palm plantations in Nagari Kinali. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection through in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that there is dualism between the holders of the Tuanku Kinali title as leaders of the customary area in Nagari Kinali. As a result, internal conflicts between them occur. Additionally, conflicts with companies arise due to the lack of transparency in the distribution of plasma and plasma management. This has become a dilemma for the community. On the one hand, they conflict with Ninik Mamak, and on the other hand, they must resist companies taking away their rights. Therefore, this is inseparable from the influence of capitalism, which is marked by an increasing trend of commercialization and monetization that has penetrated the very fabric of traditional rural communities.

Keyword: Customary Land, Dilemma, Handover, Kinali.

PENDAHULUAN

Ekspansi perkebunan sawit di Indonesia terjadi semenjak dari awal tahun 1980an. Menurut Afrizal dkk., (2024) perkebunan sawit merupakan salah satu kekuatan alih fungsi lahan paling hebat dalam sejarah modern masyarakat perdesaan. Hal ini terlihat di Indonesia, luasan perkebunan sawit bertumbuh hampir dua kali lipat selama dekade terakhir (Afrizal dkk., 2024) dan telah mengubah fungsi lahan seluas 14.456.611 ha di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut 8.559.836 ha (59,2%) dimiliki oleh perusahaan perkebunan (BUMN dan perusahaan Swasta), 5.896.775 ha dimiliki oleh pekebun kecil.

Di Sumatera Barat sendiri, luas total areal perkebunan sawit adalah 379.662 ha, 42,14% (160.001 ha) dimiliki oleh perusahaan besar, 219.661 ha (57,85%) dimiliki oleh petani kecil. Berbeda dari gambaran nasional di Sumatera Barat lahan yang digunakan untuk perkebunan sawit oleh petani kecil lebih luas dibandingkan yang digunakan oleh perusahaan besar (Berenschot, 2022). Berdasarkan luas perkebunan kelapa sawit menurut provinsi yang telah dibahas di atas, maka penelitian ini terfokus kepada perkebunan kelapa sawit Provinsi Sumatera Barat karena Sumatera Barat termasuk 10 besar provinsi penghasil komoditi kelapa sawit.

Perkembangan luas tanaman perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat periode 5 (lima) tahun seperti tahun 2018 mencapai sekitar 418.420 hektar, tahun 2019 mencapai 385.921 hektar terjadi penurunan dari tahun sebelumnya (Afrizal, 2022). Sedangkan pada tahun 2020 sekitar 408.602, hektar tahun 2021 sekitar 416.891 hektar dan tahun 2022 sekitar

439.902 hektar. Sehingga perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan (Kasmanedi, 2022).

Salah satu perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat adalah PT. AMP Plantation. Perusahaan ini telah ada pada tahun 1990 dengan nama Agra Masang Perkasa. Nama tersebut berasal dari lokasi perkebunan yang dikelilingi oleh aliran Sungai Masang. Masuknya penanaman modal investor multinasional pada tahun 1994, menyebabkan nama perusahaan tersebut disingkat menjadi PT. AMP Plantation (Asmah, 2022). Perusahaan ini termasuk salah satu unit *Wilmar International Limited* yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan pabrik kelapa sawit berstatus Penanaman Modal Asing (PMA).

Produk yang dihasilkan perusahaan PT. AMP Plantation adalah Tandan Buah Segar (TBS) dan *Crude Palm Oil* (CPO). Lokasi perkebunannya tersebar di Kabupaten Agam dan Pasaman Barat. Luas lahan kebun PT. AMP Plantation saat ini terdiri dari \pm 7.748 ha kebun inti dan \pm 5.148,03 ha kebun plasma. Perusahaan ini juga membangun kerja sama dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) bersama masyarakat sekitar yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) (Rahayu, 2023).

Dibangunnya jalan raya Manggopoh- Simpang Empat pada tahun 1982, membuka mata para investor untuk menanamkan modalnya. PT AMP membuka perkebunan di beberapa Nagari di Kabupaten Agam dan Pasaman Barat (Indrizal dkk., 2024). Hal itu dimulai

sejak tahun 1982-an, dengan mengandalkan penyerahan lahan dari Ninik Mamak dan/KAN dan Pemerintahan Daerah (Agam dan Pasaman Barat).

Namun, beberapa waktu, sejak berdiri ada beberapa konflik yang terjadi. Menurut Indrizal, dkk (2025) perebutan kekuasaan plasma terjadi antara Ninik Mamak Tiku Limo Jorong dengan Ninik Mamak Nagari Tiku yang menyebabkan antara pemimpin adat terjadi dualisme. Selain itu, hasil kajian Afdiarsyah (2022) di Manggopoh konflik internal antara Ninik Mamak suku Tanjung sudah terjadi sejak lama dalam penguasaan lahan plasma yang mereka Kelola melalui KUD (Koperasi Unit Desa). Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Rahayu & Fauzi (2023) konflik perebutan lahan antara dua suku mengenai hak pengelolaan, kepemilikan lahan, plasma dan penguasaan sejak hadirnya perusahaan sawit.

Ditambah lagi, secara administrasi, perkembangan wilayah dan pemisahan Nagari (mekar) sudah cukup banyak jika dilihat dari tahun 1990an hingga sekarang. Sehingga, berpotensi terjadinya pemisahan keberadaan kawasan atau wilayah Perkebunan sawit yang dulunya berlokasi di Nagari A, namun sekarang sudah berdiri dua nagari (A dan B) atau malah berbeda nagari sama sekali. Maka dari itu, perlunya identifikasi kembali perubahan-perubahan yang terjadi.

Selain itu, hal yang mungkin berpotensi menjadi konflik adalah peralihan status dan hak pemangku kepentingan seperti Ninik Mamak/KAN. Mengingat hal itu, perlu dikaji ulang dan ditelusuri sejarah perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh PT AMP dengan

Ninik Mamak setempat agar tidak terjadi lagi potensi konflik. Hal ini didukung juga karena sudah lama sejak PT AMP berdiri, maka terjadi peralihan kekuasaan dari internal masyarakat (regenerasi Ninik Mamak), isu sosial budaya dan pemekaran Nagari. Atas dasar itu, perlu juga dilakukan identifikasi dan pemetaan sosial terkait kehidupan sosial budaya masyarakat di Nagari Kinali agar tindak lanjut dan kepentingan perusahaan sesuai dengan kaidah adat, dan meminimalisir potensi konflik masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif. Kualitatif cenderung menyajikan data dari hasil temuan lapangan, hasil interaksi (wawancara-observasi) oleh peneliti yang disajikan berupa deskripsi. Tujuannya adalah memahami cara hidup dari sudut pandang orang asli terkait visinya mengenai dunia (masyarakat yang diteliti). Maka dari itu, pendekatan ini menekankan penelitian lapangan dan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat yang dipelajari. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus, karena berkaitan dengan menjawab rumusan masalah dengan pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pilihan strategi studi kasus dilakukan untuk dapat meneliti suatu hal secara mendalam dalam suatu konteks.

Pengumpulan data dalam riset kualitatif fokusnya pada jenis data yang aktual dan proses pengumpulannya. Pengumpulan data mencakup pencarian izin, pelaksanaan strategi sampling kualitatif yang baik (pemilihan

informan yang benar-benar *well informed* dan kredibel), pengembangan cara-cara untuk merekam informasi (digital, kertas) sampai mengantisipasi persoalan etika yang mungkin muncul. Tapi yang sering peneliti lakukan dalam pengumpulan data dari penelitian lapangan adalah pengamatan dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan dokumen, karena berhubungan dengan hasil keputusan bersama dan data sekunder.

Dalam penelitian, perlunya menetapkan siapa yang akan dijadikan informan (partisipant) bisa berupa individu maupun kelompok dalam sebuah masyarakat. Penentuan informan ini sangatlah penting dalam sebuah penelitian lapangan, alasannya bahwa tingkat generalisasi (atau tidak) sebagian besar berasal dari teknik pengambilan sampel (informan), demikian juga berkaitan dengan validitas temuan. Jika orang yang diajak bicara itu sedikit tahu tentang topik penelitian, data yang akan dihasilkan tidak akan informatif, jika topik penelitian kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan dan hanya mengumpulkan data dari satu kelompok pemangku kepentingan maka temuan dan kesimpulan dalam penelitian akan terbatas. Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif semuanya mencakup pada pengambilan sampel bertujuan (purposeful sampling) serta fokus dalam penelitian kualitatif adalah sampel yang relatif kecil, kadang kasus tunggal, dipilih dengan sengaja (selected purposefully).

Masyarakat yang menjadi informan terdiri dari Ninik Mamak (15 orang), Wali Nagari (2 orang), Ketua dan Anggota KAN (Kerapatan

Adat Nagari) (4 orang), Anggota Suku Tanjung (3 orang), Tokoh Masyarakat (4 orang) dan pihak perusahaan PT AMP Plantation (2 orang).

Untuk membuat kesimpulan-kesimpulan dari peneliti, memerlukan suatu metode analisis data. Data yang diperoleh secara emik dipilah dan didialogkan dengan data etik sehingga dalam hal ini analisis data dikerjakan sebagai langkah maju bertahap. Dalam studi ini peneliti menggunakan 3 metode analisis yang dapat membantu menguraikan data dan memvalidasinya serta menarik kesimpulan-kesimpulan. Pertama, analisis bidang (domain analysis) dilakukan untuk mendapatkan bidang budaya apa yang terdapat dalam suatu kebudayaan masyarakat yang diteliti. Misalnya menemukan istilah-istilah lokal, kaitannya satu sama lain. Kedua, analisis taksonomi (taxonomy analysis) menentukan relasi antar kategori-kategori yang terdapat dalam satu bidang (domain) budaya. Istilah-istilah lokal dicari relasi-relasinya antara satu sama lain dan mengklasifikasikannya. Ketiga, analisis komponen (componential analysis) untuk mengetahui komponen-komponen (unsur) yang lebih kecil terdapat dalam klasifikasi.

HASIL PENELITIAN

Sejarah Nagari Kinali dan Keadaan Sosial Budaya

Nagari Kinali merupakan salah satu bagian dari wilayah adat di Minangkabau. Sebagai wilayah adat, nagari Kinali memiliki 36 orang Ninik Mamak yang berasal dari suku/kaum yang berbeda-beda dan dipimpin oleh seorang pucuk adat atau yang disebut dengan Yang Dipertuan Nagari Kinali. Dalam menjalankan sistem adat, nagari

Kinali menganut sistem keselarasan Koto Piliang (Rahayu, 2022).

Namun terdapat dualisme kepemimpinan Adat Dipertuan Kinali yakni Dipertuan Kinali Tuanku H. Asrul, S.E., M.H dan Dipertuan Kinali Tuanku Mustika Yana, SH. Dualisme ini terlihat disaat antara Asrul dan Mustika Yana memiliki sejarah keturunan yang berbeda dan lembaga pengangkatan dirinya juga berbeda. Sehingga, antara keduanya saling mengklaim siapa yang paling layak dan secara adat sebagai Yang Dipertuan Kinali.

Mustika Yana yang Dipertuan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat (Pasaman Barat), membantah tentang surat yang keluar oleh Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Pasaman Barat, tentang Jabatan Yang Dipertuan Kinali. Alur jabatan yang di pakai pada suku Minang adalah jalur garis keturunan dari ibu dan jalur keturunan Yang Dipertuan Kinali yang sah itu adalah dirinya selaku cucu kemenakan dari Majosadeo dan berasal dari Nagari Kinali bukan dari luar Kabupaten Pasaman Barat. saya memangku gelar sako Yang Dipertuan Kinali itu atas persetujuan dan kesepakatan Ninik Mamak Kinali yang dimusyawarahkan di Rumah Gadang Induak Majosadeo.

Sementara itu, yang diangkat oleh LKAAM Pasaman Barat, adalah Asrul, keliru sekali kalau saudara Asrul dijadikan Yang Dipertuan Kinali, kenapa demikian Saudara Asrul memang cucu kemenakan dari Majosadeo yang asal-usul neneknya adalah dari Lima Koto Padang Pariaman, bukan dari Nagari Kinali, artinya dahulunya *menompang Baiduak* ke Majo Sadeo. Asrul yang cucu kemenakan yang bukan berasal

dari Nagari Kinali, *adaik diisi, limbago dituang* yang berarti mengerjakan sesuatu dengan menurut adat kebiasaan yang terpakai (Aprianto, 2021).

Hal itu sebutnya berdasarkan surat pernyataan dari surek Tunggang Adat Kinali yakni Sarnadi Majosadeo yang ditandatangani pada 5 Oktober 2017, yang mengatakan tentang asal usul dari Saudara Asrul. Dalam surat Bupati Nomor.400.10.2 2/70/DPMN/24. Yang isinya bahwa surat dari KAN Kinali dengan Nomor. 012/P/KAN-KNL/1-2024 tanggal 26 Januari. Yang mana dalam surat itu, Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi menegaskan sesuai surat SK KAN Kinali Nomor 004/P/KAN-KNL/XII-2022. Menyatakan Mustika Yana lah sebagai Pucuk Adat Kinali yang dapat menjalankan tatanan adat di Kinali, yang sesuai dengan situasi dan kondisi berkembang (bertambahnya jumlah Penduduk, cucu kemenakan, pelayanan Pemerintah pada masyarakat).

Struktur adat Nagari Kinali adalah sebagai berikut: *Pucuak Adat* atau yang disebut sebagai “Yang Dipertuan“ yang mempunyai peranan mengayomi seluruh Ninik Mamak yang ada di Nagari Kinali.

Urek Tunggang atau yang disebut sebagai “Majosadeo” yang bertugas sebagai pihak yang memutuskan atau melaksanakan hal-hal yang terjadi di Nagari Kinali. Ia diibaratkan sebagai “*kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito*” (pergi tempat bertanya pulang tempat berberita), artinya setiap keputusan yang ada di Nagari Kinali, maka Urek Tunggang harus mengetahui.

Basa Nan Barampek, yang ada di Jorong VI Koto yang berperan ketika Raja (Yang Dipertuan) tidak

ada, maka ia menggantikan posisi Yang Dipertuan.

Bandua Nan Ampek yang berada di Langgam, bertugas seperti wadah atau fasilitator yang menyidangkan perkara adat dan sengketa adat dalam bernagari Kinali di Langgam.

Hakim Nan Ampek, berfungsi sebagai pencari solusi dan keputusan diambil secara bersamaan.

Jambak Ampek Induak, yang bertugas menyatukan suku di Kinali. Jambak Ampek Induak mempunyai 9 Ninik Mamak termasuk Majosadeo yang berfungsi untuk menyatukan visi dan misi Ninik Mamak, menyatukan pendapat-pendapat Ninik Mamak dan lain-lain.

Andiko Luhak dan Andiko Langgam, bertugas menjaga perbatasan Nagari dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi secara adat berkinali yang disampaikan secara adat kepada Majosadeo, Bandua Basa, Jambak Ampek Koto dan lain-lain.

Sistem Penyerahan Lahan dan Sejarah Penyerahan Tanah ke PT AMP Plantation

Penyerahan Tanah Ulayat Kinali dalam sistem adat Masyarakat Pasaman Barat, terdapat dua jenis sistem tenurial yakni *Babingkah Adat* dan *Babingkah Tanah* (Wangi & Naldi, 2024). Dalam sistem Babingkah Adat, Pucuk Adat adalah pemegang kuasa yang utama terkait hak tenurial dalam sebuah Nagari. Sedangkan dalam sistem Babingkah Tanah, Ninik Mamak merupakan pemegang dan pengambil keputusan dalam aspek yang berkaitan dengan hak tenurial di sebuah Nagari, sementara Pucuk Adat berperan sebagai pemimpin adatnya. Nagari

Kinali menganut sistem tenurial Babingkah tanah.

Perusahaan perkebunan yang memanfaatkan tanah ulayat di Nagari Kinali untuk perkebunan sawit antara lain adalah PT Primatama Mulia Jaya (PT. PMJ), PT Laras Inter Nusa, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Argo Masang Perkasa (AMP) dan Perkebunan Anak Nagari dan beberapa perusahaan lainnya.

Di Sumatera Barat telah dibangun perkebunan berskala besar, pada umumnya perkebunan kelapa sawit, semenjak akhir 1980an sampai pertengahan 1990an di berbagai kabupaten. Sampai tahun 2001 tercatat ada sebanyak 55 buah perkebunan berskala besar di Sumatera Barat yang mengontrol tanah seluas 336,674 hektar. Nagari Kinali merupakan salah satu pusat perkebunan kelapa sawit berskala besar tersebut. Kebun kelapa sawit pertama kali dibangun di nagari ini pada tahun 1934 (Afrizal, 2007). Kemudian semenjak akhir 1980an dan awal 1990an sebanyak tujuh buah perkebunan kelapa sawit berskala besar dibangun di daerah ini. Enam buah diantaranya dibangun oleh perusahaan swasta nasional dan asing.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten Pasaman memainkan peranan penting dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Nagari Kinali. Akibat upaya dari kedua pemerintah tersebutlah investor-investor perkebunan kelapa sawit menanamkan modalnya di Nagari Kinali, karena merekalah yang mengundang investor tersebut untuk menanamkan modalnya di Nagari itu. Tujuan manifes pemerintah tersebut adalah untuk mengembangkan daerah tersebut dan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Untuk mendapatkan tanah bagi bisnis perkebunannya, para investor tidak bernegosiasi langsung dengan para pemilik tanah, melainkan diperantarai oleh pemerintah kabupaten Pasaman dengan membentuk tim pembebasan tanah (Rahmadhani, 2024). Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perantara, pemerintah kabupaten Pasaman membujuk Ninik Mamak Nagari Kinali untuk bersedia menyerahkan tanah ulayat mereka untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Hasil wawancara berikut dengan seorang tokoh masyarakat Kecamatan Kinali (NJB) yang terlibat semenjak awal dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Pasaman umumnya dan nagari Kinali khususnya mengungkapkan bujuk rayu pemerintah kabupaten Pasaman tersebut:

“Pada pertengahan 1980an, setelah mengunjungi Perkebunan Ophier, calon-calon investor swasta perkebunan sawit menghubungi Ninik Mamak dalam wilayah Kecamatan Pasaman termasuk Nagari Kinali untuk meminta lahan untuk perkebunan sawit. Pada saat itu, para Ninik Mamak kami menyambut baik niat mereka dan menyarakannya untuk menghubungi Bupati Pasaman. Setelah itu, Bupati Pasaman yang ketika itu Rajuddin Nuh mengundang seluruh Ninik Mamak termasuk Ninik Mamak Nagari Kinali untuk membicarakan pengembangan perkebunan kelapa sawit di daerah kami. Bapak Bupati mencoba untuk membujuk Ninik Mamak untuk bersedia menyerahkan tanah ulayat mereka dengan mengatakan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut akan menguntungkan anak kamanakan kami karena mereka

akan diberikan kebun plasma. Kami diyakinkan oleh Bapak Bupati bahwa apabila kebun plasma telah menghasilkan, kami akan mendapatkan pendapatan tinggi seperti para petani plasma OPIR”.

Seperti yang akan dijelaskan berikut ini, bukan hanya membujuk penduduk tempatan untuk bersedia menyerahkan tanah ulayat mereka, pemerintah kabupaten Pasaman memainkan peranan penting pula dalam proses pengambilalihan tanah komunitas Nagari Kinali untuk perkebunan kelapa sawit. Secara keseluruhan, tanah yang dipakai oleh seluruh perkebunan kelapa sawit adalah tanah ulayat suku/kaum di Nagari Kinali yang otoritas pengelolaannya termasuk penyerahannya kepada pihak luar berada di tangan pemimpin kaum/suku itu, yang disebut Ninik Mamak atau Datuak. Di Pasaman, ada dua model otoritas pemimpin adat terhadap tanah ulayat. Pertama *babingkah adat*, dalam hal ini pemimpin adat yang punya otoritas terhadap tanah ulayat adalah Yang Dipertuan sebagai pemimpin adat yang tertinggi. Dalam hal pembebasan tanah, peranan Ninik Mamak hanya menyetujuinya, sedangkan keputusan berada di tangan Yang Dipertuan. Kedua, *babingkah tanah* yang berarti otoritas terhadap tanah ulayat berada di tangan Ninik Mamak, bukan di tangan Yang Dipertuan. Nagari Kinali menerapkan model *babingkah tanah*.

Selain itu ada dua model prosedur penyerahan tanah dari Ninik Mamak Nagari Kinali ke para investor yaitu langsung dan tidak langsung. Dalam model penyerahan langsung, tanah ulayat diserahkan langsung oleh Ninik Mamak setempat kepada para investor yang

diformalkan dengan surat pernyataan penyerahan tanah oleh Ninik Mamak dan diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali dan Camat Kecamatan Kinali. Prosedur penyerahan tanah ulayat model pertama ini tidaklah pola umum. Pada umumnya penyerahan tanah dengan luas di bawah 100 hektar diserahkan dengan model seperti ini, dan pada umumnya tanah tersebut merupakan tambahan terhadap tanah yang jauh lebih luas yang telah diserahkan sebelumnya kepada para investor. Model penyerahan tanah ulayat tidak langsung kepada investor perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh Ninik Mamak Nagari Kinali dengan cara menyerahkan tanah ulayat terlebih dahulu kepada pemerintah kabupaten, kemudian pihak pemerintah yang menyerahkan tanah tersebut kepada para investor melalui penerbitan ijin Hak Guna Usaha (HGU). Secara resmi Ninik Mamak Nagari Kinali menyerahkan tanahnya kepada Bupati kabupaten Pasaman dan Agam untuk dipergunakan oleh para investor perkebunan kelapa sawit. Pada umumnya tanah ulayat nagari Kinali diserahkan untuk dipakai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit melalui model kedua ini.

Formalisasi administrasi surat pernyataan penyerahan tanah dibuat tertulis di atas kertas surat yang ditandatangani oleh Ninik Mamak (pemimpin adat atau pemimpin kekerabatan) Nagari Kinali dan Bupati Pasaman serta Agam. Kemudian atas permintaan pemerintah setempat, Ninik Mamak Nagari Kinali menandatangani sebuah surat yang namanya Surat Pelepasan Hak, yang isinya sebuah pernyataan bahwa Ninik Mamak Nagari Kinali menyerahkan tanah ulayatnya kepada para investor

perkebunan kelapa sawit. Surat ini diperlukan oleh perusahaan yang bersangkutan agar dapat mengusulkan untuk memperoleh HGU atas tanah itu kepada pemerintah, karena menurut peraturan negara yang berlaku HGU hanya bisa diberikan atas tanah negara atau tanah yang telah dilepaskan haknya oleh pemiliknya.

Surat pernyataan pelepasan hak yang dibuat oleh Ninik Mamak tersebut dipakai oleh perusahaan perkebunan sebagai dasar pengurusan (alas hak) HGU. Tanpa disadari oleh Ninik Mamak Nagari Kinali dan memang tidak diberitahu sebelumnya oleh panitia pembebasan tanah, Surat Pelepasan Hak yang mereka serahkan kepada pemerintah setempat berdampak besar terhadap pemilikan tanah di nagari mereka. Surat Pelepasan Hak tersebut dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mengurus HGU dari Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kemudian, Surat Pelepasan Hak tersebut dijadikan alasan oleh pemerintah untuk dapat mengeluarkan HGU bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit atas tanah yang diserahkan oleh Ninik Mamak Nagari Kinali, karena surat pernyataan tersebut dianggap oleh pemerintah pusat sebagai bukti kepemilikan atas tanah telah diserahkan oleh Ninik Mamak setempat kepada negara, sehingga Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah negara eks tanah ulayat.

Di pihak lain, menurut Ninik Mamak Nagari Kinali, penyerahan tanah ulayat kepada pemerintah

setempat bukanlah baik jual beli maupun pemindahan hak milik dan oleh sebab itu tanah tersebut masih menjadi milik mereka. Dengan demikian, meminta Ninik Mamak menandatangani Surat Penyerahan Tanah tanpa mengatakan kepada mereka konsekuensi dari surat itu merupakan proses licik yang ditempuh oleh pejabat pemerintah setempat untuk mengambil alih tanah ulayat di Nagari Kinali menjadi tanah negara. Aktor-aktor yang mengorganisasi penyerahan tanah dari Ninik Mamak Nagari Kinali kepada pemerintah setempat adalah Panitia Pembebasan Tanah yang berisikan pejabat-pejabat pemerintah setempat dari berbagai instansi seperti Badan Pertanahan, Perkebunan, Kehutanan dan Tata Pemerintahan. Panitia ini dipimpin oleh Bupati kabupaten Pasaman. Panitia inilah yang melakukan berbagai hal mulai dari melobi Ninik Mamak sampai membuat surat menyurat penyerahan tanah ulayat yang ditandatangani oleh Ninik Mamak.

Hak-hak penduduk Nagari Kinali tidak dilindungi ketika Panitia Pembebasan Tanah kabupaten Pasaman melakukan aktivitasnya untuk membebaskan tanah. Pertama, hak-hak anggota kaum Nagari Kinali terhadap tanah ulayatnya tidak diprioritaskan oleh Tim tersebut. Seperti yang akan dijelaskan berikut ini, ketimbang berusaha untuk melindungi kepentingan penduduk Nagari Kinali, untuk menguasai tanah ulayat kaum di Nagari Kinali pemerintah kabupaten Pasaman mengkooptasi elit nagari sebagai strategi pintas.

Sebagai sebuah kesatuan adat, Nagari Kinali dipimpin oleh dua orang pimpinan adat, yaitu Yang Dipertuan Kinali dan Ketua

Kerapatan Adat (KAN) Nagari Kinali. Yang Dipertuan Kinali merupakan pucuk adat tertinggi di nagari yang telah ada semenjak lama, jauh sebelum KAN ada. Di masa proses pengadaan tanah bagi perusahaan perkebunan dilakukan (1989-1992) posisi Yang Dipertuan dan Ketua KAN Kinali diduduki oleh orang yang sama, yaitu Tk. ZB. Rangkap jabatan Tk. ZB waktu itu menjadikannya sebagai tokoh lokal yang amat berpengaruh di Nagari Kinali. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman menggunakan Tk. ZB sebagai mediator antara Pemerintah dengan Ninik Mamak setempat, termasuk juga antara Ninik Mamak dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tk. ZB lah orang yang secara aktif membujuk Ninik Mamak untuk bersedia menyerahkan tanah ulayat suku atau kaumnya.

Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk oleh Pemda kabupaten Pasaman tidak langsung bernegosiasi dengan Ninik Mamak, melainkan dengan Tk. ZB. Besarnya uang adat yang harus dibayar oleh perusahaan hanya hasil perundingan antara Panitia dengan Tk. ZB, yang kemudian menginformasikannya kepada Ninik Mamak pemegang otoritas atas tanah ulayat. Pemda setempat tidak membayarkan uang adat langsung kepada Ninik Mamak yang bersangkutan, tetapi melalui Tk. ZB. Cara yang ditempuh oleh Panitia Pembebasan Tanah jelas tidak mengindahkan prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, cara itu jelas mengingkari undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut ketentuan, ganti rugi diserahkan langsung

kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya yang sah.

Sebagai akibat dari menempatkan Tk. ZB pada posisi mediator tersebut dan tidak melibatkan anggota kaum, pemerintah setempat memberikan peluang yang besar kepada Tk ZB melakukan berbagai tindakan manipulatif untuk keuntungan dirinya sendiri. Yang terjadi adalah Tk. ZB tidak memperjuangkan kepentingan pemilik tanah ulayat, tetapi dirinya sendiri. Dia terindikasi memanipulasi uang adat, diperkirakan sebanyak Rp 2 miliar. Dia juga terindikasi memanipulasi dokumen yang berisikan nama-nama calon penerima kebun plasma kelapa sawit dan menjual kuota plasma tersebut kepada orang lain. Karena dua persoalan itu, Ninik Mamak Kinali telah membuat pengaduan kepada Pemda Pasaman, tetapi Pemda tidak mengacuhkan laporan mereka. Indikasi perbuatan koruptif yang dilakukan oleh Tk. ZB dibiarkan oleh Pemda seolah sebagai pengganti jasanya.

Kedua, Panitia Pembebasan Tanah kabupaten Pasaman gagal menginventarisasi adanya tanah dalam kawasan yang diserahkan oleh Ninik Mamak berupa tanah garapan beberapa orang Ninik Mamak. Menurut undang-undang, Panitia Pembebasan Tanah harus mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanah akan dilepaskan atau diserahkan. Jelas, Panitia gagal mengungkapkan bahwa di atas tanah ulayat yang akan dibebaskan ada tanah garapan penduduk. Hal ini kelihatannya karena anggota panitia tidak mempunyai kearifan hukum adat Minangkabau mengenai aturan

main pembebasan tanah ulayat yang di dalamnya ada garapan pemilik. Akibatnya, beberapa orang Ninik Mamak Nagari Kinali memprotes perusahaan perkebunan kelapa sawit, karena perusahaan ini tidak membayar silih jariah sebagai kompensasi atas tanah ulayat yang digarap oleh penduduk. Akibatnya, mereka, menuntut perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk membayar *silih jariah*.

Ketiga, untuk merayu pimpinan adat nagari Kinali agar bersedia menyerahkan tanah ulayat kaum mereka untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah kabupaten Pasaman berjanji kepada mereka bahwa ninik mamak dan anggota kaumnya akan mendapatkan kebun plasma kelapa sawit sebagai kompensasi atas kesediaan mereka menyerahkan tanah ulayat mereka untuk perusahaan.

PEMBAHASAN

Di Minangkabau berlaku prinsip "*Adat Salingka Nagari*". Meskipun dijumpai adanya pola yang berlaku umum, namun di masing-masing nagari terdapat pula pola-pola yang khas di masing-masing nagari ditandai oleh adanya struktur kepemimpinan adat, aturan adat dan dinamika pelaksanaannya yang berbeda-beda satu sama lain. Oleh sebab itu sistematika penulisan laporan ini dibahas tiap-tiap Nagari. Temuan yang perlu kami garisbawahi dalam penelitian ini adalah: walaupun sistem penguasaan tanah adat/ulayat secara umumnya berbasis *babingkah tanah* dan menganut sistem adat Koto Piliang, namun di masing-masing nagari memiliki corak dan dinamika yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Nagari Kinali terdapat pimpinan adat yang disebut

Yang Dipertuan (Tuanku) Kinali, namun otoritas penguasaan tanah ulayat terdapat pada Ninik Mamak/Penghulu kaum/suku matrilineal masing-masing. Diskursus inilah yang dalam perjalanannya dapat muncul menjadi dilema dan *palu godam* konflik sosial di dalam masyarakat hukum adat sendiri.

Dilema. Ketika penyerahan tanah ulayat untuk tujuan pembangunan yang dilakukan Ninik Mamak kepada Pemerintah yang kemudian diberikan HGU kepada perusahaan terdapat kesepakatan-kesepakatan yang diyakini “saling menguntungkan”, namun di sisi lain juga menyimpan “bom waktu” bagi keberadaan dan keberlangsungan masyarakat hukum adat. Sedangkan sebagai *palu godam*. Penyerahan tanah ulayat dianggap ajang kontestasi bagi Ninik Mamak terhadap siapa yang paling berwenang dan berkuasa terhadap tanah ulayat dan kelindan klaim perebutan gelar adat. Sehingga, terjadi adu kekuatan dan konflik elit hingga konflik sosial yang lebih dalam karena mengikut-sertakan cucu kemenakan mereka.

Selain itu, kebijakan terkait dengan keberadaan masyarakat hukum adat, pengakuan hak masyarakat serta proses pengelolaan dan penyerahan tanah ulayat sering tumpang tindih antara aturan hukum adat dan hukum negara. Ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok Ninik Mamak untuk memenangkan kepentingannya dan menimbulkan dualisme kepemimpinan adat atas dasar saling klaim sebagai pihak yang benar. Akan tetapi, tujuan dari itu semua tidak terlepas pula hubungannya dengan pengaruh kapitalisme yang ditandai

meningkatnya arus komersialisasi dan monetisasi yang makin merasuk hingga ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat tradisional di perdesaan. Dalam hal ini persoalan serius seputar adanya peralihan penguasaan tanah ulayat untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit juga tidak luput dari kecenderungan arus perubahan itu.

SIMPULAN

Sistem penguasaan tanah di Nagari Kinali berdasarkan *Babingkah Tanah*, Ninik Mamak suku/kaum merupakan pemegang otoritas kepemilikan dan penguasaan tanah ulayat di wilayah adat kaumnya. Ninik mamak itulah pula yang berwenang secara adat dalam urusan pemanfaatan dan penyerahan tanah ulayat kepada pihak lain. Adapun ke semua Ninik Mamak lainnya yang tergabung dalam KAN seperti halnya juga Pemerintah Nagari merupakan pihak yang mengetahui. Namun, jika tanah ulayat berstatus sebagai ulayat Nagari atau disebut juga ulayat Rajo, maka yang berhak adalah Yang Dipertuan, Urek Tunggang dan Basa Nan Barampek. Di lain sisi, posisi KAN dan Pemerintah Nagari sama-sama sebagai yang mengetahui.

Maka dari itu, saran dari penelitian ini harusnya pemerintah daerah dan LKAAM turun tangan bersama-sama mendampingi masyarakat dalam menyelesaikan dualisme pimpinan pucuk adat Yang Dipertuan (Tuanku) yang terjadi di Kinali dewasa ini. Konflik internal antar masyarakat dan kelembagaan adat di Nagari Kinali yang ditandai adanya saling klaim di antara pemimpin adat dan pengikut sudah perlu dicarikan resolusi jalan damainya guna menyongsong

kehidupan masyarakat adat yang lebih bermartabat ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdiarsyah, R. (2022, February 22). Proses Sengketa Tanah Di Minangkabau Suatu Kajian Antropologi Hukum (Kasus Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum Suku Tanjung Di Kenagarian Manggopoh Kabupaten Agam Sumatera Barat Dengan PT. Mutiara Agam). <https://doi.org/10.31219/osf.io/wbk5c>
- Afrizal, & Berenschot, W. (2022). Land-Use Change Conflicts and Anti-Corporate Activism in Indonesia: A Review Essay. *Journal of East Asian Studies*, 22(2), 333–356. <https://doi.org/10.1017/jea.2022.12>
- Afrizal, P. E. V., & Elida, L. (2024a). Palm oil Expansion, Insecure Land Rights, and land-Use Conflict: A Case of Palm Oil Centre of Riau, Indonesia. *Land Use Policy*, 146, 107325. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107325>
- Aprianto, R. (2021). Perjanjian Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Usaha Perkebunan Di Kabupaten Pasaman Barat [Tesis, Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/92900/>
- Asmah, N. (2022). Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Investasi Bidang Perkebunan di Pasaman Barat [Disertasi, Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/77197/>
- Berenschot, W. (2022). Anti-Corporate Activism and Collusion: The Contentious Politics of Palm Oil Expansion in Indonesia. *Geoforum*, 131, 39–49. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.03.002>
- Ghanad, A. (2023). An Overview of Quantitative Research Methods. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*, 06(08). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i8-52>
- Heritage, F. (2023). Conclusions, Limitations, and future Research. Dalam Palgrave Studies in Language, Gender and Sexuality (hlm. 197–209). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-40184-8_6
- Indrizal, E., Ermayanti, E., Irwandi, A., & Ramdesta, A. (2025). Ulayat, Costum and Conflict: A Delicate Balance in Tiku Limo Jorong Community. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 11(1), 144–158. <https://doi.org/10.23887/jiis.v11i1.95480>
- Indrizal, E., Ermayanti, E., Irwandi, A., Anwar, H., & Alyan, R. A. (2024). It goes on: Oil Palm Plantations, Local Communities and Land Conflict in West Pasaman District, Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 17(1), 72. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v17i1.20374>
- Johnson, E. K. (2023). The Costs of Care: An Ethnography of Care Work in residential Homes for Older People. *Sociology of Health & Illness*, 45(1), 54–69. <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13546>
- Kasmanedi, K. (2022). Pemberian Hak Guna Usaha Di atas Tanah Ulayat Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Pasaman Barat. *UNES*

Journal of Swara Justisia, 6(1), 24–35.

<https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i1.240>

Rahayu, M. I., Fauzi, A. (2023). Perkara Pertanahan Ulayat Antara Masyarakat Adat Simaharajo Dengan Perusahaan perkebunan di Nagari KInali Kabupaten Pasaman Barat (Studi Putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB).

EduYustusua: Jurnal Edukasi Hukum. 1(3).

<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/15468/9681>.

Rahmadhani, N. (2024). Tradisi Silih Jariah Dalam Jual Beli Tanah Harta Pusaka Rendah Di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat [Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65499/>

Strudwick, R. M. (2021). Ethnographic Research in healthcare – Patients and Service Users as Participants. *Disability and Rehabilitation*, 43(22), 3271–3275.

<https://doi.org/10.1080/09638288.2020.1741695>

Wangi, A. W., & Naldi, H. (2024). Conflict Around Cural Land Ownership in Nagari Simpang Tiga and Kinali Regency West Pasaman (1996-2024). *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 12(2), 769.

<https://doi.org/10.24127/hj.v12i2.10907>